

## PEREMPUAN DALAM JARINGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILACURKAN DI KOTA SURABAYA

*(WOMEN FOR NETWORK OF EXPLOITATION SEXUAL COMERCIAL CHILD  
TRAFFICKING IN SURABAYA)*

*Yanuar Farida Wismayanti<sup>1</sup>*

### **Abstrak:**

*Perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran, merupakan praktek yang tidak berpihak pada anak-anak. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam bersama anak-anak perempuan korban perdagangan anak perempuan, geromo, teman, serta kerabat yang diharapkan mampu mengungkap jaringan dalam perdagangan anak perempuan. Berbagai Stigma sosial, resiko penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), bahkan HIV/AIDS sangat rentan atas anak-anak yang dilacurkan. Beberapa peraturan perlindungan anak digulirkan, namun belum mampu menekan kuatnya politik dominasi dalam perdagangan anak perempuan yang dilacurkan serta melanggengkan praktek pelacuran anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aktor atau pelaku perdagangan anak, ternyata seringkali juga dilakukan oleh orang dekat bahkan oleh kerabatnya sendiri termasuk oleh perempuan itu sendiri. Praktek perdagangan yang dilakukan oleh sesama perempuan, seringkali tersembunyi dengan berbagai dalih tanpa terlihat ada paksaan, yang justru menjadikan mereka korban.*

**Kata Kunci:** *Perempuan, anak yang dilacurkan, dominasi tersembunyi*

### **Abstract :**

*One of a practice unfavorable to children are exploitation sexual comercial child trafficking. This qualitative study was conducted with the technique of in-depth interviews with exploitation sexual comercial child trafficking, pimps, friends and relatives were expected to reveal the girls in the trade network. Exploitation sexual comercial child trafficking have same various of social stigma, risk of sexually transmitted infection and HIV / AIDS on vulnerable children who are prostituted. Some of regulation about children was issued, but not able to provide child protection, especially for Exploitation sexual comercial child trafficking. The findings are indicate that the actor or traffickers, it is often also done by people who are close to even by his own kin, including the women themselves. The practices of trade by womens, it was hidden under various pretexts without looking any coercion, which actually makes them as victims.*

**Key Words :** *Women, Exploitation sexual comercial child trafficking , invisible domination*

---

<sup>1</sup>. Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Sebelum bergabung di Kemensos tahun 2005, penulis pernah menjadi relawan pada sebuah LSM Anak "Bahtera" di Kota Bandung, dan tahun 2000 bergabung di Plan International Surabaya, sebagai *Community Transformation Agent* (CTA) di Kabupaten Gunung Kidul-DIY, kemudian menjadi *Childhelpline Project Officer* dan terakhir sebagai CNSP (*Children in Need Special Protection*) Project officer untuk Kota Surabaya. Tulisan ini, sebagian dari tesisnya di Program Pasca Sarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada, berjudul Dunia Kecil yang Kujalani: Jejak Anak Perempuan yang Dilacurkan di Kota Surabaya, tahun 2010. Email : [yanuarwismayanti@gmail.com](mailto:yanuarwismayanti@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan anak yang dilacurkan ini, semakin hari semakin marak dan memprihatinkan. Anak-anak tidak hanya dipekerjakan di sektor industri atau pertanian dan perkebunan, namun perkembangannya anak-anak perempuan seringkali dipaksa, ataupun terjebak dalam dunia pelacuran. Kondisi kemiskinan di daerah asalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak, seperti salah satu penuturan anak yang terjebak di dunia pelacuran, melalui wawancara dengan Ami, 18 tahun berikut ini.

*“Ami (18 tahun), tidak lulus SD, perempuan asal Dampit Malang ini berperawakan kecil. Ami merantau di Surabaya sudah sejak usia 12 tahunan, karena di desa kelahirannya dia merasa tidak nyaman tinggal bersama ibunya, karena bapaknya sudah meninggalkan mereka sejak Ami masih kecil. Di desanya dia juga tidak sekolah lagi, ibunya tidak terlalu peduli tentang pendidikan, selain karena ibunya juga hanya seorang buruh tani. Akhirnya dia pergi ke Surabaya, ikut bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tidak betah bekerja, akhirnya Ami keluar dari tempat kerjanya dan bergabung dengan anak jalanan. Selama di jalanan Ami berhubungan dengan salah satu teman lelaki yang suka mangkal di terminal Purubaya. Akibat pergaulan bebasnya, Ami akhirnya hamil. Selama hamil Ami tidur di jalanan, dan ternyata lelaki yang menghamilinya seringkali melakukan kekerasan. Saat usia kehamilannya yang ke tujuh bulan, dia di susul oleh kakaknya yang mendapat*

*informasi dari tetangga desanya, kalau Ami dalam keadaan hamil dan pernah dilihat di sekitar terminal Purubaya. Akhirnya Ami diajak pulang ke Dampit, dan melahirkan anaknya di kampung. Sampai sekarang anaknya dirawat oleh neneknya di desa. Setelah melahirkan anaknya, Ami kembali lagi ke Surabaya. Terlihat lontang-lantung di terminal JMP (Jembatan Merah Plaza), dia diajak oleh teman perempuannya ke Tambakasri. Saat itu usianya masih 14 tahun. “Daripada kon mbambung ndek embongan, mendingan kon melu aku wae ndek Kremil.” (Daripada kamu hidup terlunta di jalanan, lebih baik kamu ikut saya saja ke Kremil). Tanpa pikir panjang, Ami-pun mengiyakan ajakan temannya. Sampai sekarang dia tinggal di salah satu wisma, melayani para langganannya.”*

Kisah di atas menunjukkan betapa anak-anak tidak mempunyai posisi tawar untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keadaan keluarga, ketidaktahuan, serta kondisi anak yang terlanjur menyandang “stigma sosial” negatif, cenderung menjadikan mereka tidak dilirik masyarakat sebagai korban, tetapi justru sebagai sampah masyarakat. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, pergaulan bebas merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan.

Laporan Tim ESKA Surabaya (Eksplorasi Seksual Komersial Anak), (2009), bahwa anak-anak yang dilacurkan di kota Surabaya, sebagian besar berasal dari keluarga miskin (38%), selanjutnya berasal dari keluarga *broken home* (keluarga yang orang tuanya bercerai)

(23 %) dan juga berasal dari keluarga pada umumnya sebanyak 6 %. Dengan berbagai alasan di antaranya pergaulan bebas (24 %), korban *trafficking* (21 %), himpitan ekonomi (14 %) dan korban kekerasan dalam rumah tangga (9 %). Studi tersebut menunjukkan bahwa alasan kemiskinan dan bujuk rayu calo menjadi penyebab utama anak-anak terlibat dalam dunia pelacuran.

Kajian mengenai aspek kemiskinan daerah pengiriman dan jaringan perdagangan pernah dilakukan Habsyah, 1995 :117 dalam Rosenberg (2003), menunjukkan bahwa dewasa ini keberadaan pekerja anak masih diterima oleh masyarakat. Sebuah studi penelitian mengindikasikan bahwa anak dianggap sudah cukup usia untuk membantu orang tua dan memikul sebagian tanggung jawab ekonomi setelah ia tamat Sekolah Dasar. Penelitian ini juga menunjukkan sebagian anak-anak yang bekerja tersebut datang ke kota karena paman atau bibi, atau bahkan sekedar teman atau tetangga yang bekerja di kota datang ke desa untuk menjemput mereka. Aspek yang berhubungan dengan jenis perekrutan ini adalah praktik di mana orang tua dibayar di muka untuk penghasilan anak mereka di masa yang akan datang, sebuah bentuk perdagangan anak dengan sistem ijon.

Penelitian yang dilakukan Andri (ed), (2002), tentang anak yang dilacurkan menyimpulkan bahwa faktor pendorong anak terlibat dalam perdagangan anak yang dilacurkan, antara lain disebabkan oleh kemiskinan; utang-piutang; riwayat pelacuran dalam keluarga; permisif dan rendahnya kontrol sosial; rasionalisasi; dan stigmatisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Jakarta dan Indramayu dengan informan yang terdiri anak - PSK, orang tua anak, konsumen, calo (kecil dan besar), broker, germo, dan petugas desa.

Pengiriman anak-anak dan perempuan untuk industri seks, memang berlangsung sudah cukup lama, dan beberapa daerah di Jawa merupakan daerah pengirim. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan Hull (1999) ; Sulistyarningsih (2002) dalam Rosenberg (2003), yang menyebutkan bahwa di Indonesia, argumen tersebut dapat dibenarkan mengingat industri seks sudah hadir sebelum zaman kolonial Belanda, dan di mana, seperti yang telah disebut di atas, paling tidak sebelas komunitas di Jawa adalah pemasok selir, yang kini merupakan daerah pengirim besar untuk pekerja seks di perkotaan. Diantaranya adalah Indramayu, Karawang dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; dan Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur.

Studi yang dilakukan oleh Sofian (2004), dalam sebuah laporan mengenai anak yang dilacurkan di Sumatera Utara, bahwa proses perekrutan melibatkan kolektor yang berkenalan dengan remaja kelas menengah ke bawah di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, dan mengiming-imingi mereka dengan janji akan dibelikan makanan atau mengajak mereka menikmati hiburan. Mereka kemudian akan dijual ke rumah bordil. Selain itu, juga ditemukan bukti di mana perempuan muda dijerumuskan ke dalam sektor seks oleh kawan dan kerabat dengan janji akan dipekerjakan di rumah makan. Dalam hal ini Sofian melihat perilaku konsumsi dan gaya hidup yang kemudian menjebak anak-anak perempuan tergiur untuk bergaya hidup kosmopolitan, sehingga anak-anak perempuan tersebut tertipu dan kemudian dilacurkan.

### **Rumusan dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa rumusan masalah yang merujuk pada keberadaan perempuan dalam perdagangan

anak perempuan yang dilacurkan, yaitu :

- 1) Bagaimana peran perempuan lain dalam politik perdagangan anak perempuan yang dilacurkan?
- 2) Bagaimana praktek perdagangan anak perempuan untuk dilacurkan ini bisa langgeng ditinjau dari konteks sosial budaya di masyarakat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang berperan dalam praktek perlindungan anak perempuan yang dilacurkan, sehingga diperoleh gambaran dalam upaya pencegahan perdagangan anak tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan, Surabaya menjadi tujuan penting serta menjadi jalur penting dalam agen perdagangan anak yang dilacurkan. Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan pada beberapa titik lokalisasi di kota Surabaya, di mana anak-anak dilacurkan berada, di antaranya lokalisasi Dolly, Bangunsari dan Tambakasri. Hampir semua lokalisasi di kota Surabaya tersebut menyatu dengan perkampungan rumah warga, sehingga cukup menarik untuk diteliti terkait dengan keberlangsungan praktik pelacuran di tengah komunitas. Sejak dulu, masyarakat di tempat itu menyatu dengan kehidupan para pekerja seks komersial. Segala aktivitas kelim berbaur dengan kehidupan sosial.

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah partisipasi observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan

wawancara bebas serta studi literatur. Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan adalah anak-anak perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks, maupun yang sudah berhenti bekerja. Kriteria informan yang diwawancarai adalah korban perdagangan anak perempuan untuk dilacurkan, yang usianya 18 tahun ke bawah, atau mereka yang menjadi korban perdagangan anak yang dilacurkan pada usia 18 tahun ke bawah, baik yang masih bekerja maupun yang sudah berhenti bekerja. Juga akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan lain seperti geromo, pelanggan, teman sesama pekerja seks, keluarga (orangtua, kakak, atau adik), gendaan atau kiwir<sup>2</sup>, aktivis perlindungan anak, warga masyarakat sekitar, pengurus LSM yang menangani perlindungan anak khususnya yang melakukan pendampingan di lokasi tersebut, serta aparat pemerintahan setempat dan informan pendukung lainnya.

### Kerangka Konsep

Untuk membantu memahami perdagangan anak yang dilacurkan (anak yang dilacurkan) di Lokalisasi Kota Surabaya ini, akan dipinjam beberapa pemikiran dari Pierre Bourdieu yang tertuang dalam buku *The logic of Practice* (1990) dan *Masculine Domination* (2001). Teori Bourdieu mengenai habitus, maskulinitas dan reproduksi sosial akan digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai itu direproduksi oleh individu-individu di dalam suatu ranah pembiasaan yang terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem kekerabatan

Bourdieu dalam buku *The logic of Practice* (1990:54), bahwa habitus sebagai produk

---

<sup>2</sup>. Istilah *kiwir gendaan*, suami (bojo) seringkali muncul dalam obrolan dengan pekerja seks. Suami (*bojo-bojoan*) istilahnya, merupakan suami yang tidak sah, biasanya laki-laki memberi nafkah untuk perempuan, dalam hal ini pekerja seksnya. Sedangkan *gendaan*, adalah pasangan perempuan pekerja seks, di mana kedua belah pihak saling memberi. Kadang kala laki-laki memberikan uang kalau mereka punya, terkadang perempuan pekerja seks yang memberikan uang, tergantung siapa yang dalam keadaan punya uang. Sedangkan *kiwir*, biasanya hanya mengandalkan uang dari perempuan pekerja seksnya saja, dia hanya menjadi penikmat seks, sekaligus penikmat uang dari perempuan pekerja seks yang menjadikan dirinya *kiwir*.

sejarah, yang menunjukkan individu dan tindakan kolektif, dimana pengalaman masa lalu, menjadi bagian penting dalam membuat sebuah persepsi dan melakukan tindakan. Bourdieu dalam Mudjijono (2005 : 21), juga menjelaskan bahwa habitus adalah sejumlah watak yang menunjukkan kecenderungan pelaku-pelaku bertindak dan bereaksi dengan cara-cara tertentu. Watak menghasilkan tindakan, persepsi, dan sikap yang bersifat teratur kecuali ada upaya mengkoordinir atau mengaturnya secara sadar dengan aturan tertentu. Watak yang menjadi bagian dari habitus banyaknya tak terhitung, terstruktur, bertahan lama, menurun dan bisa menjangar ke orang lain sehingga perlu diperhatikan.

Beberapa hal yang mendorong adanya kecenderungan watak maupun tindakan ini menurut Bourdieu (1990:53), juga karena adanya pengaruh dari rekan atau teman dengan suatu kelompok memberikan kesadaran untuk memproduksi habitus, mempertahankan sebuah sistem, pengaturan dalam pengangkutan, tersusunnya struktur yang saling mempengaruhi fungsi susunan masyarakat, serta hal tersebut menjadi sebuah prinsip dimana mampu menghasilkan dan mengorganisir praktik tindakan atau kebiasaan-kebiasaan serta memberikan gambaran yang mampu beradaptasi dengan hasil yang diharapkan tanpa mengisyaratkan sebuah kesadaran sebagai akhir atau mengungkapkan dari pesan yang diperlukan.

Selain itu, studi ini juga ingin melihat siapa saja aktor atau pelaku perdagangan anak, yang ternyata seringkali juga dilakukan oleh orang dekat bahkan oleh kerabatnya sendiri termasuk oleh perempuan itu sendiri. Menurut Bourdieu (1990:166-167), bahwa kekerabatan terjadi dalam sebuah hubungan pernikahan, yang selanjutnya membentuk silsilah secara terus menerus dan direproduksi

oleh keturunan selanjutnya. Serta dalam struktur kekerabatan tersebut terdapat fungsi yang melekat, diantaranya fungsi ekonomi, fungsi politik, serta memperkuat integrasi antar garis keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerabatan mempunyai fungsi yang kuat dalam membangun sebuah garis keturunan, untuk mempertahankan status sosial, serta kedudukannya dalam masyarakat.

Selanjutnya, melalui kekerabatan akan tercipta suatu kondisi yang saling mendukung antar anggota kerabat, dan ini terus menerus terjadi melalui proses pembiasaan. Proses pembiasaan dalam pemikiran Bourdieu merupakan sebuah konsep yang mau menjelaskan mengapa individu bertindak dalam masyarakat sesuai dengan skema yang sudah ada sebelumnya, dan cenderung mereproduksi hubungan-hubungan sosial yang ditandai oleh dominasi kelompok tertentu terhadap yang lain, di mana pola pembiasaan ini berlangsung lama dan dapat diwariskan pada setiap individu sebagai aktor yang menyatukan dan melanggengkan yang tidak disadari. Termasuk pengaruh rekan, teman, kerabat, termasuk perempuan lain (teman atau kerabat) serta lingkungan yang saling berhubungan untuk mereproduksi tindakan serta kebiasaan dan melakukan adaptasi.

Menurut Bourdieu (1999:55), melalui proses dalam masyarakat, terjadi proses pembentukan watak yang sama, yang menggambarkan sebuah kondisi gaya hidup maupun status yang sama dalam sebuah kelompok masyarakat, dan cenderung mereproduksi hubungan-hubungan sosial yang ditandai oleh dominasi kelompok tertentu terhadap yang lain, hal inilah yang selanjutnya disebut mempunyai habitus yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dominasi Tersembunyi Perempuan “lain” dalam Praktek Perdagangan anak Perempuan

*“Wong wadon kuwi, kudhu iso  
ngewangi wadon liyane”*

*(Menjadi perempuan itu harus bisa  
membantu perempuan lainnya)*

*(Tia, pekerja seks)*

Rasanya ungkapan itu memang tidaklah berlebihan, justru merupakan angin segar bagi para perempuan, betapa mereka sesama perempuan berusaha membangun ikatan yang kuat untuk saling bisa memberikan dukungan. Tapi apa yang terjadi, jika membantu sesama perempuan, termasuk anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas bisnis yang menjebloskan mereka dalam dunia pelacuran. Jaringan perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual ini terus menerus mengalami metamorfosis, seiring dengan perkembangan sosial budaya, serta regulasi yang mengatur perlindungan anak.

Salah satu pelaku utama dalam politik dominasi yang melanggengkan praktik perdagangan anak-anak perempuan yang dilacurkan diantaranya, keberadaan germo atau mucikari perempuan. Mereka justru mendominasi posisi germo di tempat-tempat lokalisasi di Kota Surabaya. Hal ini dilatarbelakangi karena sebagian germo perempuan ini awalnya juga berprofesi pekerja seks. Ketika usianya semakin tua, langganannya yang “menolak ikut tua” meninggalkannya. Kondisi ini mendorong mereka beralih profesi menjadi germo.

Pola pelaku perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, menunjukkan adanya tatanan yang mengakar dalam kehidupan sosial budaya

masyarakat. Sistem nilai keluarga, kekerabatan, serta sistem nilai atas anak perempuan, tidak selalu menjamin mereka berada dalam kondisi yang aman dari upaya perdagangan. Keluarga Ita, nyaris merupakan keluarga dengan pekerja seks. Ibunya yang juga mantan pekerja seks, budhe serta sepupunya menjadi bagian dari kehidupan dunia pelacuran. Pengalaman menjadi pekerja seks, seringkali bisa menjadikan sebuah pengalaman menarik bagi seorang perempuan untuk bisa menikmati kehidupan barunya yang terbebaskan. Disini fungsi kekerabatan menjadi bagian terpenting untuk menyumbangkan terjadinya perdagangan anak yang dilacurkan. Komersialisasi atas seksualitas anak-anak menjadikan mereka, masuk dalam dunia pelacuran yang dipertukarkan dengan uang maupun segala sesuatu yang bersifat materi. Dominasi yang terjadi dalam sistem kekerabatan, seringkali mampu membawa anak-anak perempuan, sekaligus orangtua dengan memberikan ijin bagi anak-anak untuk bekerja di kota.

Perlakuan yang dialami perempuan selama ini, cenderung membawa mereka masuk dalam ranah yang tidak selalu merugikan, bahkan menguntungkan untuk sebagian yang lain. Wacana dominasi laki-laki dalam kehidupan manusia, seringkali sulit dibongkar karena begitu kuatnya mencengkeram kehidupan sosial budaya masyarakat selama ini. Kondisi ini merupakan persoalan tersendiri bagi perempuan, pengalaman masa lalu atas kekerasan yang dialami akibat tindakan manusia yang berjenis kelamin laki-laki, menjadikan dirinya berubah pikiran. Kisah Tia yang berusaha untuk bisa mandiri, setelah perceraian dengan suaminya awalnya dibayangi atas maskulinitas sang suami. Seiring dengan perjalanannya menjadi pekerja seks, bayangan masa lalu justru menjadi semangat baru dalam hidupnya untuk mampu menjalankan

kehidupannya tanpa bayangan maskulinitas itu sendiri. Sepertinya yang diungkapkan Tia “*Ya...daripada di rumah nganggur mbak, trus kepikiran abis cerai ma suami, padahal harus nyekolahkan anak, lebih baik saya nyari kerjaan aja ke Surabaya....eh, ternyata keponakan saya si Ita juga ada masalah ma suaminya, ndak dikasih nafkah juga...ya sudah saya ajak aja sekalian kerja di sini*”. Kondisi tersebut mengakibatkan kegelisahan atas perempuan-perempuan di desanya, sehingga mendorongnya untuk membawa serta mereka masuk aktivitas bisnis seks yang digelutinya. Keinginan untuk mendukung anak-anak perempuan yang mengalami pernikahan dini dan bercerai di usia muda, menjadikan semuanya menjadi lebih mudah dengan bergabung di lokalisasi.

Argumentasi tersebut memang tidak cukup untuk menjelaskan kekerasan, serta kejahatan baru yang terjadi atas perempuan berikutnya. Pola perekrutan terhadap anak-anak perempuan yang dilacurkan, cenderung dilakukan oleh pihak perempuan. Ada beberapa alasan, mengapa perempuan melakukan hal ini. Pengalaman disakiti oleh laki-laki, khususnya suami atau mantan suami, kekasih maupun mantan kekasih menjadi alasan mereka terjebak dalam dunia pelacuran. Hal ini cenderung menunjukkan pola yang sama, dengan menerapkan kepada perempuan lain. Alasan lain adalah, hubungan emosional atau kedekatan, ketika perempuan mengajak sesama perempuan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Tia yang mengajak keponakannya sendiri, tidak dicurigai oleh warga sekitar. Atapun Ita yang mengajak beberapa temannya ke Surabaya untuk bekerja di lokalisasi bangunsari tidak mengalami kesulitan. Hal ini juga terjadi pada Anita yang pernah menjadi korban perdagangan anak di makasar tahun 2008, kemudian dibawa sang kakak ke lokalisasi Tambakasri, berjalan mulus tanpa ada pertanyaan dari sang ibunya. Seperti

yang diungkapkan Anita, “*Ya ngakunya ikut kerja kakak di travel Surabaya, dah githu ibu percaya aja mbak soalnya sama kakak, .... ibu kadang juga curiga kok setiap kali pulang bawa duit banyak hampir dua sampai tiga juta , ya saya bilang kalo gaji pokoknya enam ratus ribu sebulan. Cuman kalo kerja di travel tipsnya sehari bisa Rp. 200.000. Tips itu berasal dari bonus penjualan tiket, Rp. 20.000/tiket, ya ibu percaya...., lagian kakak juga udah cerita juga sebelumnya.*” Demikian mulusnya antar kerabat, untuk melakukan komersialisasi atas seksualitasnya, tanpa menyadari akibat selanjutnya serta bagaimana menyertakan berbagai alasan untuk memuluskan aktivitasnya.

Representasi perempuan terhadap perempuan lain maupun anak perempuan seringkali menjadi alasan sebagian besar profesi mucikari dilakukan oleh perempuan. Kedekatan kekerabatan antara sang ”mami” yang terwakili dalam bujuk rayu mucikarinya, menjadikan perempuan dan anak-anak perempuan merasa nyaman dalam lintas perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual ini. Kalaupun munculnya pelaku laki-laki, cenderung kepentingan ekonomi ”sesaat” atau kepuasan telah menikmati tubuh perempuan, yang selanjutnya diserahkan kepada para mucikari yang sebagian besar perempuan. Seperti yang dialami oleh Santi, dan tukang becak yang membawanya ke lokalisasi untuk dipetukarkan dengan uang Rp. 100.000,-. Atapun kisah Yani dengan sang tukang ojek di terminal Arjosari, Malang dengan sang Mami di Tretes. Seperti pengakuan Yani saat diserahkan kepada germonya oleh tukang ojek, “*Katanya ini mama dan papa. Kemudian saya dipanggil masuk kamar, ternyata di kamar sudah ada tamu yang menunggu. Saya nolak tapi malah diancam ”kamu dah tak bayar, sekarang layani, kalau ndak tak laporkan polisi.*” ya namanya masih anak-anak mbak, takut. Ya akhirnya saya layani,

*saya disana sekitar 3 bulan.*”Motif ekonomi merupakan salah satu harapan pelaku *trafficker* untuk menjadikan anak-anak perempuan masuk dalam dunia pelacuran.

Perubahan pola jaringan pelaku perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, nampaknya merupakan strategi baru untuk menjerat korbannya. Selama ini, pelaku laki-laki sudah cukup lama menjadi sorotan dalam jaringan perdagangan anak dan perempuan. Perubahan pola dalam menjerat korban, lebih mengedepankan hubungan pertemanan, bahkan kekerabatan sehingga tidak nampak mencurigakan.

Sikap yang diambil oleh sebagian perempuan atau pelaku lainnya, yang terlibat aktifitas perdagangan anak perempuan yang dilacurkan ini, merupakan bentuk dominasi yang tersamarkan (*invisible*). Bentuk penekanan, penipuan, pelecehan, maupun kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak perempuan maupun perempuan lainnya merupakan bentuk dari kekerasan simbolis. Kekerasan simbolis ini berlangsung dengan sangat rapi, atas ketidaktahuan dan ketidakmengertian atau justru pengakuan dari yang ditindas. Logika dominasi berjalan atas prinsip yang sama-sama bisa dimengerti oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Hal ini tercermin dari pengakuan Putik, bahwa dia merasa tidak dibohongi oleh mantan pacarnya yang telah menjualnya kepada mucikari di Bangunsari. Justru dari pengakuannya, dia membela sang mantan pacar karena tidak dengan sengaja membawanya untuk menjadi pekerja seks, tapi justru berusaha untuk membantu mencari pekerjaan sebagai operator. Meskipun, kadangkala sering membuat pernyataan yang tidak konsisten mengenai apa yang terjadi, dimana dia mengaku dijual oleh sang mantan pacar ke lokalisasi. Upaya pembelaan diri, serta ketidakmampuan atas dominasi maskulinitas

memang masih terus ada. Argumentasi yang mampu membalikkan itu semua, terletak pada keinginan perempuan untuk menancapkan sejarah barunya atas ”keperempuannya” tanpa bayangan sang maskulin. Itulah yang sebenarnya menjadi penting dalam membongkar dominasi laki-laki.

Sindiket perdagangan anak yang terungkap dalam jaringan sosial facebook beberapa waktu lalu. Seperti yang dirilis oleh sebuah Koran Harian Jawa Pos, hari Selasa 2 Februari 2010, terbongkarnya sindiket perdagangan anak yang dilacurkan melalui jejaring *facebook*, oleh Unit Pidum Kapolwiltabes Surabaya. Dimana Vey, perempuan 20 tahun, yang terlibat sebagai pelaku dalam jaringan bisnis *esek-esek* meleak teknologi, atau dikenal dengan istilah *trafficking* via *online*. Bisnis ini diawali melalui chatting antara Vey, dengan beberapa pelaku lainnya yaitu Afif dan Ardian. Di mana Vey yang mantan *waitress*, menyediakan anak-anak yang masih belia, berumur antara 15 - 16 tahun. Selanjutnya Afif dan Ardian mencari dan menghubungkan mereka dengan pelanggannya. Anak-anak tersebut ternyata masih sekolah di SMK di kawasan Karangmenjangan dan SMA di kawasan Perak, mereka dihargai antara Rp 600.000 - Rp.800.000 untuk sekali kencan. Dari usahanya menawarkan anak perempuan tersebut, dia mendapatkan tips sebesar Rp 50.000 - Rp. 100.000 setiap pesanan. Hal ini menunjukkan justru pelaku perempuan lebih dominan menjaring anak-anak terlibat dalam industri seks. Lalu apakah ini menunjukkan munculnya dominasi perempuan dalam perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Tentunya masih sangat memungkinkan untuk diperdebatkan.

Kesadaran yang dibangun oleh Tia, mengenai bagaimana kengingannya untuk membantu anak perempuan maupun perempuan lain. Ataupun kisah Anita yang dengan rela

dibawa kakaknya untuk terlibat dalam dunia pelacuran, menunjukkan politik dominasi yang sangat kuat. Sistem kekerabatan, membangun kesadaran bersama pentingnya dukungan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Dominasi perempuan, terhadap anak perempuan dan perempuan lain seringkali justru tidak terlihat atau tersamarkan. Hubungan kekerabatan seakan-akan menyembunyikan politik dominasi yang kental dengan manipulasi ini. Kepercayaan, serta kedekatan sang anak perempuan dengan pelaku trafficker yang juga perempuan, serta masih kerabat, memudahkan proses pemindahan anak perempuan ini, masuk dalam dunia pelacuran yang belum sama sekali dikenalnya.

Pelaku atau aktor di balik perdagangan anak perempuan yang dilacurkan ini memang cukup beragam, sebagian di antara mereka adalah teman dekat mereka, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagian lagi adalah para *germo* atau *mucikari* yang dengan senagaja mencari pelayan untuk wisma mereka, ataupun jaringannya seperti tukang becak maupun tukang ojek yang menjaring anak-anak perempuan di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun ataupun di jalanan. Pelaku lainnya adalah kerabat keluarga sendiri yang menawarkan pekerjaan yang sama dengan yang dijalaninya. Kerabat keluarga ini tentunya, merupakan pelaku yang cukup dekat dan hampir tidak mengundang kecurigaan baik bagi pihak keluarga, bahkan korban biasanya dengan rela “ikut” bekerja, setelah mendapat iming-iming uang ataupun harta yang berhasil ikumpulkannya selama melacurkan diri.

Politik dominasi menjadi sesuatu yang sangat menonjol dalam pola perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual ini. Anak-anak perempuan, dianggap sebagai manusia kecil yang mau tidak mau bisa ditipu, serta dirayu untuk akhirnya terlibat dalam bisnis seks. Yang

cukup mengejutkan, dominasi justru dilakukan oleh sesama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Sebut saja keluarga Ita, yang berhasil dibawa oleh budhanya ke Surabaya untuk bekerja di lokalisasi Bangunsari, termasuk Ani yang juga masih saudara sepupunya. Hal ini juga menjadi mudah, dikarenakan ibu Ita juga mantan pekerja seks di Makassar, yang kini telah berhenti. Hal ini juga diungkapkan oleh Ita, “*Ya...ibu saya dulu juga pernah kerja ‘kayak gini’ (pekerja seks, penulis), terus saya juga diajak oleh budhe saya yang juga sudah kerja di Surabaya, jadi ibu saya mengizinkan karena kondisi rumah tangga saya juga berantakan.*” Kerelaan Ibu Ita, yang mengizinkan Ria (anak kandungnya) bekerja sekalipun sebagai pekerja seks di Surabaya, serta dukungan Tia yang tidak lain adalah kakak kandung dari ayahnya Ria, menjadikan Ria melenggang tanpa beban untuk masuk dunia pelacuran anak di kota Surabaya.

Dominasi perempuan, melalui sistem kekerabatan mencoba mempengaruhi anak-anak perempuan bahkan perempuan lain untuk bisa keluar dari masalahnya, tanpa harus tergantung pada laki-laki, meskipun harus mempertaruhkan nilai seksualitasnya. Kepentingan dengan dalih untuk membantu sesama perempuan, menjadi alasan yang kuat. Bahwa menjadi perempuan, bukanlah harus selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Perceraian yang terjadi bukanlah alasan menjadikan laki-laki sebagai segala-galanya. Namun menjadikan perempuan ini berusaha untuk bisa mendukung perempuan lain, walau dengan cara berbeda dan dianggap tidak “sewajarnya” Kondisi ini masuk secara perlahan, melalui sistem kekerabatan, yang saling mendominasi antar kerabatnya untuk sebuah komersialisasi atas seksualitas perempuan dan anak-anak perempuan.

Jeratan para pelaku perdagangan anak perempuan ini memang cukup membuat korbannya, hampir tidak mempunyai

kesempatan untuk menyadari bahwa dirinya menjadi korban. Beberapa pola perdagangan anak perempuan yang dilacurkan ini cukup tersamarkan (*invisible*), di mana pelakunya justru orang-orang dekat korban, atau orang yang dianggap memberikan pertolongan kepada korban. Proses penyerahan diri menjadi sesuatu yang mudah bisa dilakukan, bahkan nyaris tanpa syarat. Konteks budaya yang berkembang dalam masyarakat, turut menyumbang keberlangsungan praktik perdagangan anak yang dilacurkan. Temuan atas dominasi yang dilakukan oleh perempuan atas perempuan lain, dalam sebuah sistem kekerabatan, menjadikan sebuah wacana baru. Bahwa perkembangannya, dominasi dalam praktik perdagangan anak yang dilacurkan bisa terjadi karena sistem kekerabatan dari garis perempuan. Dengan demikian dalam konteks ini, perdagangan anak yang dilacurkan ini bisa juga didefinisikan sebagai proses perekrutan, serta pelibatan anak-anak dalam bentuk kerja untuk pelacuran atau tujuan seksual serta mengakibatkan terjadinya eksploitasi seksual atas diri anak-anak, yang melibatkan pelaku perdagangan anak dan seringkali justru pelakunya adalah orang dekat bahkan kerabat keluarga mereka.

Lokalisasi yang tersebar di kota Surabaya, terus mengalami perubahan dengan tetap mempertahankan praktik pelacuran yang melibatkan perempuan, termasuk anak perempuan sebagai daya tarik bagi pelanggannya. Kewenangan para pelaku dalam jaringan dunia pelacuran anak perempuan, berusaha terus mempertahankan tetap eksisnya keberadaan mereka. Mereka membangun mekanisme dalam dunia pelacuran, supaya anak-anak perempuan dan perempuan pekerja seks tersebut terus berada di dalam komunitasnya. Salah satunya melalui arisan yang dilakukan oleh mucikari, ataupun kelompok pekerja seks. Aktivitas ini menjebak mereka untuk

tetap bertahan hidup dalam dunia pelacuran. Seperti kisah Eka (21 tahun), perempuan dari Sumenep ini menyatakan bahwa "*saya masuk Tambakasri sejak usia 17 tahun. Sekarang saya ikut arisan harian sebesar sepuluh ribu rupiah, yang sekali tarik bisa dapat 2 juta rupiah. Ya arisan ini sesama temen-temen pekerja seks aja di tambakasri....*" Strategi yang cukup menarik, untuk bisa membuat anak-anak perempuan ini, mau tidak mau terjebak dalam dunia pelacuran.

Proses pembiasaan yang diadopsi secara terus menerus, melanggengkan proses reproduksi sosial yang terjadi dalam dunia pelacuran, yang melibatkan anak-anak perempuan. Reproduksi sosial memahami proses sosialisasi dalam komunitasnya, yang terlihat dalam jaringan dunia pelacuran anak. Pembentukan watak, sikap, pilihan tindakan dalam kehidupan dunia pelacuran, diperoleh serta dimiliki oleh individu tanpa sadar melalui proses sosialisasi yang intens.

Kondisi ini membawa mereka yang awalnya justru sebagai korban atas anak yang dilacurkan, menjadikan mereka terjebak untuk melacurkan diri. Tuntutan atas pemenuhan kebutuhan yang diukur secara materi, membawa mereka tidak bisa keluar dari dunia pelacuran. Jeratan hutang, pelanggan yang sekaligus menjadi "*gendaan*" atau "*kiwir*", kosmetik, uang yang berlimpah, serta kata-kata manis sang Germo, semakin memposisikan anak-anak perempuan berada pada "*zona*" yang nyaman berada dalam dunia pelacuran.

Pengalaman-pengalaman ini dialami oleh anak perempuan dan perempuan lain secara terus-menerus dan berganti-ganti korbannya. Menurut Bourdieu, bahasa yang dijadikan modal untuk menjerat anak-anak perempuan untuk tetap bertahan di dunia pelacuran, merupakan praktik sosial yang terus menerus berlangsung. Bujuk rayu, tipuan dengan dalih

bekerja di restoran atau sebagai operator, tentunya dirangkai melalui sebuah bahasa yang manis dan indah.

Jaringan yang terlibat dalam dunia pelacuran, mulai dari germo atau mucikari yang selalu bersikap baik dan bertutur kata manis kepada para pelayannya, yaitu para pekerja seks termasuk pekerja seks anak yang mendatangkan banyak uang. Termasuk teman sesama pekerja seks, yang saling mendukung sesama pekerja seks lain untuk bertahan dalam dunia pelacuran. Sampai pada para pelanggan yang selalu menyatakan kepuasan, atas pelayanan sang pekerja seks, melembaga dalam institusi non formal dunia pelacuran anak.

#### **Nilai Seksual dalam Konteks sosial dan budaya**

Begitu maraknya jaringan perdagangan anak yang dilacurkan, tidak lepas dari konteks sosial budaya, yang dimanifestasikan dengan keragaman budaya, tradisi, pola pemukiman, kondisi geografis, serta ekonomi sebagai akibat dari rendahnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Salah satunya daerah asal Watik, yaitu Dusun Mrunggi, Blitar Selatan yang terkenal sebagai daerah yang kering dan miskin mengkondisikan tatanan nilai seksual yang khas. Watik, perempuan yang tidak lulus SD ini harus dengan rela dinikahkan oleh kedua orangtuanya saat berusia 16 tahun. Laki-laki pilihan orangtuanya, bukan semata-mata pernikahan tanpa alasan, kedua orangtuanya yang tidak mempunyai tanah untuk tempat tinggal, dipinjami sebidang tanah untuk didirikan rumah saudara mantan suaminya tersebut. Setelah menikah, suaminya justru meninggalkan dirinya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Proses pertukaran anak perempuan, dengan menikahnya di usia muda justru memberikan beban tersendiri bagi sang anak. Predikat janda muda yang

disandangnya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman untuk hidup dalam lingkungan daerah asalnya. Sehingga pilihan untuk keluar, mencari pekerjaan di luar daerahnya merupakan sebuah alternatif.

Tingkat pendidikan yang rendah, akses informasi yang terbatas serta relasi kuasa antara orangtua dan anak, mendorong pola perdagangan anak menjadi tumbuh subur di negeri ini. Domestifikasi perempuan, juga menjadi faktor penyebab menjadikan mereka sebagai korban perdagangan perempuan. Beberapa kisah anak yang dilacurkan, seperti Ita, maupun Nina yang menikah di usia muda, menjadi faktor yang secara tidak langsung menjadikan mereka sasaran empuk dalam praktik perdagangan anak perempuan. Hal ini didukung juga melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapatkan izin dari pengadilan.

Tradisi pernikahan dini, seperti yang dialami oleh Watik dan Nina misalnya, menciptakan masalah sosial ekonomi tersendiri bagi pasangan usia muda ini. Pasangan-pasangan yang dijodohkan tersebut seringkali menghadapi berbagai masalah. misalnya masalah kesehatan reproduksi dimana kehamilan prematur menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu, serta rawan terhadap infeksi yang menular. Sebagian besar, anak perempuan yang menikah dini, secara otomatis hak atas pendidikannya juga terampas, akibatnya mereka harus putus sekolah. Kisah Nina, yang tidak bisa menamatkan pendidikannya SD (sekolah Dasar), karena alasan menikah di usia muda. Hal ini seperti yang diceritakan Nina, "*saya nikah waktu itu berumur 15 tahun, dijodohin mbak ma orang tua, jadi ndak saling kenal. Ya karena ndak cinta, ya saya cuek aja ma suami, sampai akhirnya ada kabar kalau suami malah menghamili perempuan lain. Ya...tambah*

*sakit hati lah mbak...ya udah aku minta cerai saja*”. Akhirnya Nina dan beberapa temannya dari desa kelahirannya ditawarkan oleh seorang laki-laki yang mengaku mencari pekerjaan sebagai karyawan restoran di Luar Jawa. Berbekal sedikit uang serta, perasaan yang tidak menentu, Nina dan beberapa temannya sekitar 6 orang dinaikkan kendaraan umum. Melalui perjalanan darat, dengan menggunakan bus umum, ternyata Nina yang saat itu berumur 15 tahun sampai di Batam dan dipaksa untuk bekerja melayani lelaki hidung belang. Tingkat perceraian yang tinggi, khususnya pada pasangan yang menikah pada usia dini juga mendorong anak perempuan menjadi sasaran empuk para pelaku perdagangan anak. Bahkan alasan menjadi janda, merupakan alasan yang bisa diterima ketika mereka harus masuk dalam dunia pelacuran, meskipun masih anak-anak.

Nilai yang dilekatkan pada anak, bahwa adanya peran dan tanggung jawab anak, juga merupakan sebuah konteks budaya yang mendorong anak-anak terlibat dalam pekerjaan produktif bagi keluarganya. Beban orangtua, kemiskinan, serta nilai-nilai kepatuhan yang harus dilakukan oleh anak-anak terhadap orangtua sebagai balas jasa, mendorong mereka untuk bekerja di usia muda. Iming-iming pekerjaan di kota yang lebih menjanjikan, daripada sekedar mengandalkan orangtuanya yang hanya buruh tani di daerah asalnya juga mendorong anak-anak melakukan urbanisasi. Kerelaan orangtua dan kerabat, untuk memberikan izin bagi anak-anaknya untuk bekerja di kota, mendorong anak-anak terlibat dalam pekerjaan terburuk. Ita maupun Ani yang dibawa budhenya ke Surabaya, menunjukkan orangtua serta kerabatnya memberikan dukungan untuk bekerja di Surabaya. Keterbatasan sistem sumber ekonomi di desa, termasuk terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, mendorong komersialisasi seksual

sebagai salah satu pilihan alternatif bagi anak-anak untuk melakukan urbanisasi ke Surabaya.

Beberapa kisah lain menunjukkan, bagaimana Irma dari Jombang yang tidak ingin membebani keluarganya di desa, memilih untuk pergi ke Surabaya. Juga kisah Putik, yang menjadi pengasuh anak atau sering disebut sebagai *baby sitter* di Surabaya, ataupun kisah Watik yang berangkat ke Malang, untuk mencari pekerjaan dan justru dijual ke lokalisasi. Namun demikian, ada fakta yang cukup mengejutkan dimana sesama kerabat, melakukan praktik komersialisasi seks atas kerabat lainnya, seperti kisah Ita dan Ani, yang dibawa oleh Budhenya untuk bekerja di lokalisasi.

Dukungan sesama kerabat dari daerah asal yang sama, bahkan satu keluarga seperti kisah Ita dan keluarganya, Yani dan adiknya Nia, maupun Anita yang dibawa kakaknya merupakan fakta yang ada dalam konteks sosial budaya di masyarakat. Komersialisasi seks, sebagai suatu hal yang mendapat dukungan antar kerabat, dan menjadikannya sebagai sebuah ajang untuk menunjukkan keberhasilan sebuah keluarga, secara ekonomi yang ditunjukkan terhadap masyarakat di daerah asalnya. Keberhasilannya, membawa pulang uang, membangun rumah untuk orangtunya, membeli ternak sapi maupun kambing menunjukkan sebuah peningkatan atas status sosial yang diharapkan.

Selain persoalan materi, anak-anak yang berasal dari kerabat yang sama, biasanya juga saling mendukung ketika ada masalah, termasuk berusaha kompak untuk menutupi pekerjaan di Surabaya sebagai pekerja seks dari keluarganya di desa. Misalkan saja, kisah Anita dan Rina, dua kakak beradik dari Dampit, Malang Selatan ini selalu berusaha kompak ketika pulang ke desanya. *“Pokoknya kalau pulang kampung kita saling mengingatkan untuk mengenakan*

*pakaian yang dianggap sopan, ya pake celana panjang dan kaos, atau blus yang tidak terlalu ketat. Juga dandanannya yang tidak terlalu menonjol, supaya orang kampung tidak curiga.”* tutur Anita dengan gayanya yang ramah dan menyenangkan.

Namun demikian, tidak hanya orangtua maupun kerabat yang mendukung anak-anak terlibat secara tidak langsung dalam praktik perdagangan anak yang dilacurkan. Faktor kekuasaan yang diwakili oleh aparat desa-pun, yang seharusnya menjaga hak-hak dasar anak, justru memberikan akses untuk mempermudah anak-anak bekerja di usia muda. Contohnya, bagaimana dengan mudahnya Kepala Desa dan aparatnya membuat identitas palsu untuk memuluskan usia pernikahan dini, ataupun untuk pengurusan KTP dan paspor untuk memudahkan mereka bisa mendapatkan kerja di luar kota ataupun luar negeri, seperti kisah Putik dan Anita yang akhirnya memperoleh KTP sebelum usianya mencapai 17 tahun. Seperti penuturan Putik, *“Pas pulang kampung, saya nyari KTP mbak, ya usianya dimajukan aja biar udah tujuh belas tahun, soalnya kalo ndak bawa KTP ntar ndak boleh kerja di sini (lokalisasi).”*

Bagi manapun juga nilai serta tatanan sosial yang melekat pada masyarakat, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam melanggengkan praktik perdagangan anak yang dilacurkan ini. Belum lagi, simbol material menjadikan sesuatu nilai yang mempunyai arti penting bagi seseorang untuk mendapatkan status sosialnya. Sehingga pilihan jenis pekerjaan, maupun resiko pekerjaan seringkali diabaikan demi sebuah status sosial.

Seksualitas dalam hal ini tidaklah semata-mata untuk fungsi reproduksi yang berbasis nilai-nilai moral, namun juga terkandung di dalamnya nilai-nilai pertukaran sosial. Hal ini

tampak dari fenomena pernikahan dini sebagai sistem ijon dalam hutang piutang antar keluarga. Hal ini secara terus menerus mengalami reproduksi nilai yang kemudian melibatkan anak perempuan sebagai alat tukar menukar. Praktik ini bukanlah semata-mata merupakan dominasi maskulin, namun juga melibatkan perempuan dalam proses reproduksi nilai-nilai seksual sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan.

### **Penguasa; Dimanakah Kau Berada?**

Perdagangan anak yang dilacurkan, telah menjadi perhatian pemerintah. Undang-Undang No 23 tahun 2002, pasal 59, bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas terisolasi, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, diperdagangkan, korban NAPZA, korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, korban kekerasan fisik dan/mental, penyandang cacat, korban perlakuan salah dan penelantaran. Serta untuk mempercepat terlaksananya amanat Undang-Undang, pemerintah juga menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA), melalui Kepres RI no 87 tahun 2002.

Salah satu sumber yang dapat dipakai untuk mendefinisikan perdagangan anak adalah Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak, yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 23 September 2001. Dalam pasal 2 (a) Protokol Opsional ini, yang dimaksud dengan perdagangan anak atau penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi dimana seseorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapat imbalan atau pertimbangan lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan untuk perdagangan anak, terdapat tambahan dalam pasal 1 (4), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun demikian, kenyataannya justru anak-anak tersebut menjadi korban dalam praktek perdagangan anak. Temuan di lapangan, menunjukkan masih adanya praktek "percaloan" untuk pengurusan dokumen bagi warganya, misalkan untuk pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), masih ada praktek pemalsuan usia anak, supaya mereka bisa bekerja. Seperti kisah Putik yang seharusnya berusia 17 tahun, tertulis berusia 21 tahun. Perempuan ini, berasal dari salah satu desa di kabupaten Ngawi, yang kemudian ditipu oleh teman laki-lakinya dan dijual di Lokalisasi. Perempuan lulusan SMP, juga jebolan Pesantren ini, mengaku dibohongin dengan dalih akan dipekerjakan sebagai salah satu petugas operator telepon di sebuah perusahaan. Ternyata dia dimasukkan di salah satu wisma di Bangunsari, untuk dijadikan pekerja seks. Selang 3 bulan, dia tertangkap dalam sebuah operasi yustisi dari kepolisian, karena tidak mempunyai identitas, maka dia ditangkap dan baru dikeluarkan setelah diambil oleh mucikari,

dan dibawa ke lokalisasi Tambakasri. Dalam pendataan yang dilakukan oleh pihak RW, ia diminta mengaku berusia 21 tahun, yang ditulis juga dalam surat keterangan, walaupun saat itu usianya baru 15 tahun.

Pelaku perdagangan anak ini bekerja secara sistematis bahkan nyaris tidak terlihat (invisible), dengan berbagai cara untuk menjerat korbannya. Mulai bujuk rayu, tipuan, hingga menggunakan kekerasan yang seringkali tidak disadari oleh anak-anak perempuan dan keluarganya. Janji-janji manis untuk memberikan pekerjaan dengan gaji yang besar, kehidupan yang lebih baik ataupun iming-iming harta yang berlimpah. Sehingga anak-anak tersebut rela meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, bahkan bangku sekolah dengan mengatasnamakan kemiskinan. Belum lagi kondisi birokrasi pemerintahan yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan perdagangan anak untuk dilacurkan.

Hal lain juga menunjukkan adanya keterlibatan pihak pemangku wilayah, khususnya di daerah lokalisasi, meski tidak secara terang-terangan, dengan mengatasnamakan keamanan. Sebut saja lokalisasi TA di Surabaya, dimana pengurus RW setempat melakukan pendataan terhadap semua pekerja seks, termasuk wisma dan mucikarinya. Selanjutnya, mereka membebaskan biaya untuk operasionalisasi wisma, mucikari dikenakan biaya Rp. 60.000/tahun sedangkan pekerja seksnya Rp. 40.000/tahunnya. Selain wisma, pihak RW setempat juga mengenakan tarif khusus untuk pemilik karaoke, sebesar Rp. 250.000/tahun, dan untuk café sebesar Rp. 350.000/tahun. Surat keterangan serta iuran tahunan ini bukanlah sebuah aturan legal, namun kesepakatan yang dibuat oleh pihak RW setempat. Dari dana yang terkumpul, dipergunakan untuk kegiatan RW, serta untuk

memberikan “setoran” bagi kas RW, kelurahan, Kecamatan, Polsek setempat serta Koramil. Rata-rata sekitar Rp. 250.000/bulan, belum lagi untuk setoran yang tidak tertulis untuk patroli setiap malamnya di lokalisasi tersebut.

Hal tersebut memang bukanlah omong kosong, ketika malam kian larut lokalisasi TA makin ramai. Berdasarkan Observasi lapangan di Lokalisasi Kremil, Selasa 9 Februari 2010, pukul 19.00 - 22.00 Wib, tidak hanya para pelanggan yang lalu lalang, salah satu mobil Polisi Quick Rescue juga melintas di lokalisasi tersebut. Nampak salah seorang Polisi yang cukup akrab dengan pengurus Pokja yang sedang keliling, saling menghampiri, dan transaksi dibawah tangan terjadi. Sedikitnya ada sekitar 4 - 5 mobil patroli yang melintas, mulai mobil Polisi, Kodim, maupun Provost dari Angkatan Laut.

Hasil penelusuran, serta wawancara dengan KT, laki-laki, 40 tahun-an, salah satu pengurus Pokja, sekaligus mucikari dan mengaku pernah menjadi trafficker untuk anak-anak yang dipindahkan dari lokalisasi di Semarang ke lokalisasi Dolly di Surabaya, dengan imbalan Rp. 600.000. Sekarang dia aktif menjadi pengurus Pokja dan mendukung program anti perdagangan anak perempuan. Selain upeti dan patroli yang melintas tiap malam, ada hal yang menarik pada dunia pelacuran anak khususnya. Ketika pemerintah mulai ramai bersosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Rencana Aksi Perdagangan Manusia, para pengelola wisma dan lokalisasi juga tanggap menyikapi hal tersebut. Awalnya, dari berita di Jawa Pos yang menyebabkan tertangkapnya beberapa pekerja seks di bawah umur di lokalisasi Dolly, yang berdampak bagi pengelola wisma. Sejak kejadian tersebut, para ”pengelola” lima lokalisasi besar di Surabaya yaitu Dolly, Putat-Jarak, Tambakasri,

Bangunsari dan Moroseneng, membuat sebuah kesepakatan. Bahwa berapapun usia anak yang bekerja harus dituliskan berusia 21 tahun, dan mereka juga diminta untuk mengaku berusia 21 tahun. Bahkan pernah mereka meminta anak-anak itu untuk membuat surat lamaran kerja, di atas materai untuk memperkuat data mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia, dan berlangsung secara sistematis dari sistem pemerintahan terkecil sekalipun. Meskipun secara makro, berbagai produk hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak terbebas dari berbagai macam bentuk eksploitasi memang sudah diluncurkan oleh dunia internasional termasuk pemerintah Indonesia, namun gambaran anak-anak yang terlanggar haknya terus menjadi berita yang cukup menyentuh, dan selayaknya untuk segera mendapat perhatian serius, tidak semata janji di atas kertas. Perlindungan atas anak-anak membutuhkan kehadiran yang konkret serta kerja keras para penguasa, khususnya pemangku kebijakan, untuk memastikan anak-anak tetap terpenuhinya haknya.

## **PENUTUP**

Upaya perlindungan anak dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, tidak membuat para *trafficker* berhenti bergerilya, mereka terus berusaha dengan caranya masing-masing untuk menjerat anak-anak perempuan. Karena itu perlu diwaspadai, bahwa perdagangan anak yang dilacurkan ini bisa terjadi kapan saja, tanpa mengenal waktu dan korbannya. Bahkan keluarga, sebagai tempat yang paling aman-pun tidak menutup kemungkinan terjadinya perdagangan anak. Justru sistem kekerabatan yang kuat, memberikan peluang untuk terjadinya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual ini. Apalagi tempat-tempat umum, seperti terminal, stasiun, maupun mall

juga menjadi sasaran empuk bagi para *trafficker*. Peran pemerintah, dalam penanganan masalah anak juga masih sangat minim, sistem birokrasi yang cukup panjang dalam penyelesaian satu kasus anak, seringkali menjadikan tidak tertanganinya penyelesaian masalah anak-anak yang terlanggar haknya.

Strategi untuk melawan pelacuran atas anak-anak, menjadi penting dengan membangun sistem yang mampu memutus rantai reproduksi sosial, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Proses pembiasaan baru, perlu dibangun melalui penanaman pengetahuan yang bisa diterima, mengandung nilai-nilai lokalitas serta dialektis. Sehingga sangat penting membangun harapan baru, serta akses kehidupan yang lebih baik. Pelibatan anak-anak dalam kegiatan yang eksploitatif, mencerminkan ketidakberdayaan negara dalam memenuhi hak asasi manusia, dalam pemenuhan hak anak. Menjadi penting, untuk membangun tatanan yang memberikan tempat bagi solidaritas, kolektifitas, dengan mengesampingkan egoisme sektoral, untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak. Kemiskinan sebagai mata rantai persoalan anak, seyogyanya dibarengi dengan produk hukum, kebijakan dan etika baik dari pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasinya, dalam perlindungan anak.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andri (ed), (2002) *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*, Jakarta ; ILO
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice, Translated by Richard Nice*, California, Stanford University Press
- \_\_\_\_\_, (2001). *Masculine Domination, Translated by Richard Nice*, California, Stanford University Press
- Haryatmoko, (2003). *Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu; Menyingkap kepalsuan Budaya Penguasa*, Yogyakarta, Basis No. 11-12 tahun ke-52, november-desember 2003.
- Hoigard, Cecilie dan Finstad, Liv, 2008, *Tubuhku bukan Milikku ; Prostitusi, Uang dan Cinta*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ihsan, Soffa, (2006). *Now It's Time To Sex: Pelacuran, Legalisasi dan Agama*, Jakarta, Panta Rei
- Irwanto, (1998). *Analisa Situasi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, PKPM Atma Jaya, Depsos, Unicef
- Imelda, Johanna Debora, dkk, (2004). *Utang Selilit Pinggang; Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan*, Yogyakarta, Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada
- Mulyanto, (2004). *Melacur Demi Hidup; Fenomena Perdagangan Anak Perempuan di Palembang*, Yogyakarta, Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada
- Mundayat, Aris, (2009). *Seks: Wilayah Kekuasaan yang Diperebutkan dan Dikontestasikan*, Yogyakarta, Laboratorium Sosiologi Fisip Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Murray, Alison, (1994) *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta ; Sebuah Kajian Antropologi Sosial*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES

- Mudjijono, (2005). *Sarkem ; Reproduksi Sosial Pelacuran, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press*
- Putranto, Pandji, (2004). *Bunga-Bunga Di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, Jakarta , ILO*
- Rosenberg, Ruth, (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta, USAID bekerjasama dengan ICMC dan ACILS*
- Richard Harker, Cheelen Mahar, Wilkes, (1990). *Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Bourdieu, Yogyakarta, Jalasutra*
- Suyanto, Bagong, (1998). *Pelacuran Anak-anak Wanita di Surabaya : Latar Belakang dan Seluk Beluknya, dalam Semiloka Nasional : Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, Yogyakarta 1-2 Juli 1998*
- Suyanto, Bagong, 1999, *Anak-anak Wanita yang dilacurkan, Surabaya, dalam Majalah Hakiki Edisi Volume I/September 1999.*
- Setyowati, Retno dkk (2004). *Penelitian Partisipatori Anak yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu, Jakarta, UNICEF dicetak oleh Citra Grafika*
- Sofian, Ahmad, dkk (2004). *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak; Kasus Sumatera Utara, Yogyakarta, Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada*
- Subono, Imam, (2010). *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan, dalam Jurnal Perempuan edisi 68, tahun 2010, hal. 21-35*
- Tim ESKA Surabaya, (2009). *Sisi lain Profil dan Penanganan ESKA, Surabaya, Plan International bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Bapemas Kota Surabaya*
- Undang-Undang, Kepres, dan Peraturan Pemerintah ;**
- Undang-Undang RI No, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2009, tentang pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama anak dan perempuan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak